



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/1903/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM INSTRUMENTASI DAN SAINS ANALITIK,  
DEPARTEMEN KIMIA, FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA,  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Dra. Ita Ulfin, M.Si., telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, Departemen Kimia karena diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, sehingga terjadi kekosongan pejabat;
- b. bahwa saudara Drs. R. Djarot Sugiarto KS., M.S., dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, Departemen Kimia;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b seperti tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1399/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1444/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Masa Jabatan 2020-2025 di Lingkungan Fakultas Sains Dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

13. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1878/IT2/HK.00.01/2021 tentang Pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, Kantor Audit Internal Pemberhentian Kepala Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, Departemen Statistika, Serta Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian, Kantor Audit Internal, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM INSTRUMENTASI DAN SAINS ANALITIK, DEPARTEMEN KIMIA, FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut,

Nama : Drs. R. Djarot Sugiarto KS., M.S.  
NIP : 196504191988031001  
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I (III/d)  
JABATAN FUNGSIONAL : Lektor

Sebagai Kepala Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEDUA : Masa jabatan Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, dan tidak dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Tugas Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mengacu pada tugas dan fungsi laboratorium berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Kimia;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTNBH;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Mei 2021.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 07 Mei 2021  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER ,



MOCHAMAD ASHARI  
NIP196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala Departemen;
8. Para Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
11. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.